



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.250, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengadaan.
Barang/Jasa. Pemerintah. Layanan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.8/Menhut-II/2012
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak Pasal 106, Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang mana dalam rangka efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan menjamin persaingan yang sehat maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik melalui *e-tendering* atau *e-purchasing*;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan menjamin persaingan yang sehat dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan, perlu dilakukan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5136);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE Kementerian Kehutanan, merupakan unit kerja di Kementerian Kehutanan yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE, adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi) SPSE dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan LPSE dan infrastrukturnya.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
7. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. *Message Digest 5* yang selanjutnya disingkat MD5, adalah suatu metodologi untuk memberikan jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan "sidik jari" atau "*hash key*" dari dokumen-dokumen tersebut.

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
11. *UserID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik
12. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk menverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
13. Portal LPSE Kementerian Kehutanan adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan, yang dikelola oleh Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan.
14. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran di masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan.
18. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit Organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
19. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
21. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Para Pihak

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan LPSE ini adalah sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Tujuan pembentukan LPSE di lingkungan Kementerian Kehutanan, adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. meningkatkan efisiensi proses pengadaan;
 - d. melayani akses informasi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan ini meliputi :
 - a. Etika;
 - b. Tugas;
 - c. Fungsi dan tanggung jawab;
 - d. Hubungan tata kerja para pihak terkait; dan
 - e. Mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 3

Para Pihak Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan terdiri atas :

- a. LPSE Kementerian Kehutanan;
- b. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Panitia Pengadaan atau ULP; dan
- e. Penyedia Barang/Jasa.

BAB II

Etika Pengadaan

Pasal 4

- (1) Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan wajib mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (2) Selain mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan, diwajibkan untuk :
- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id* dan *password*);
 - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum; dan
 - c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 5

Para Pihak Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan dilarang untuk :

- a. mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- b. mencuri informasi, memanipulasi data, dan/atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PARA PIHAK

Bagian Kesatu

LPSE Kementerian Kehutanan

Pasal 6

- (1) LPSE Kementerian Kehutanan memiliki tugas meliputi :
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. memfasilitasi Panitia Pengadaan/ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi Panitia Pengadaan/ULP melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) LPSE Kementerian Kehutanan tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa

pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendum-nya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

- (3) LPSE Kementerian Kehutanan memberitahukan kepada PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), LPSE Kementerian Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- b. pengelolaan SPSE berikut infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi SPSE;
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

Pasal 8

- (1) LPSE Kementerian Kehutanan terdiri atas :
- a. Pengarah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Tim Pelatihan dan Sosialisasi;
 - f. Tim Layanan Pengguna;
 - g. Tim Registrasi dan Verifikasi; dan
 - h. Tim Administrasi Sistem.

- (3) LPSE Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan.
- (4) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 9

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
- b. Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang/jasa di website Kementerian Kehutanan, Portal LPSE Kementerian Kehutanan dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
- c. Menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan/ULP; dan
- d. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan Panitia Pengadaan/ULP dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 10

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1)Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2)Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3)rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan barang/jasa;
- j. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwizjer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- k. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Bagian Keempat
Panitia Pengadaan/ULP

Pasal 11

Panitia Pengadaan/ULP memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian Kehutanan, Portal LPSE Kementerian Kehutanan, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa; dan
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kelima
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :**
- a. mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;

- c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai.
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

BAB IV

HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA, PPK, Panitia Pengadaan/ULP, Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- (2) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan dengan PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan/ULP, meliputi :

- a. pemberian dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. pelaporan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. penerimaan masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh Unit LPSE Kementerian Kehutanan.
- (2) Kegiatan Koordinasi Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan dengan LKPP, antara lain :
- a. konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. data dan informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasal 15

- (1) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan menetapkan dan melaksanakan mekanisme dan prosedur kerja dalam penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. layanan Pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*);
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. pemeliharaan dan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Bagian Kesatu

Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 16

- (1) Substansi Mekanisme dan Prosedur Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :

a. Bagi Penyedia Barang/Jasa :

1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
2. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri atas :
 - a) KTP Direktur/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan perseorangan, atau perorangan bagi penyedia barang/jasa perorangan; dan
 - d) Surat Ijin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing.

b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.

- (2) Verifikasi kepada penyedia barang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentifikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau Perorangan.
- (3) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini.
- (4) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh penyedia barang/jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh Panitia Pengadaan/ULP dalam proses Pengadaan barang/jasa.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain penyedia barang/jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE.

Bagian Kedua

Layanan Penggunaan LPSE

Pasal 17

Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan menyediakan :

1. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi.
2. Akses internet dan/atau intranet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE Kementerian Kehutanan.
3. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE Kementerian Kehutanan.
4. Pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas penggunaan SPSE.

Bagian Ketiga

Penanganan Masalah (*Error Handling*)

Pasal 18

- (1) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan menangani masalah teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkan dalam berita acara kesaksian.
- (3) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
 - a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit LPSE Kementerian Kehutanan.
 - b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Keempat

Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 19

- (1) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan pusat data (*data center*).
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya dan keamanan fisik.
- (4) Seluruh pengunjung yang memasuki area ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan.
- (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi dan penyimpanan data.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 20

- (1) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan *traffic*.
- (3) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lainnya.
- (5) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan pemantauan server SPSE.

Bagian Keenam

Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)

Pasal 21

- (1) Pengelola LPSE Kementerian Kehutanan harus melakukan *backup* terhadap file sistem dan data base SPSE.
- (2) Backup harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman dan terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, diatur oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) **Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. **Proses *e-procurement* di lingkungan Kementerian Kehutanan dilakukan melalui portal LPSE Kementerian Kehutanan;**
 - b. ***User ID* dan *Password* seluruh pengguna sistem *e-procurement* di lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam *e-procurement*;**
 - c. ***User ID* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirimkan ke sistem *e-procurement* sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut;**
 - d. **Autentikasi dokumen elektronik dalam pelaksanaan *e-procurement* menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan sidik jari (*hash key*) yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik; dan**
 - e. **Dalam hal penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem *e-procurement* berdasarkan *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD5, maka penyedia dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.**
- (2) **Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat diberlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN